

Kedudukan Hukum Aset Digital Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Di Pengadilan Agama

Fina Faiqotul Azizah¹, Hayattun Nufus², Citra Winona³, Maryanih⁴, Amanda Jihan Namira⁵

finafaiqotulazizah92@student.esaunggul.ac.id¹,

hayattun11@student.esaunggul.ac.id², nahampuncitra@student.esaunggul.ac.id³,

maryaniibrahim92@student.esaunggul.ac.id⁴,

amandajihan151@student.esaunggul.ac.id⁵

Universitas Esa Unggul, Tangerang, Indonesia

Abstrak

Penelitian yuridis normatif ini mengkaji kedudukan hukum dan pembagian aset digital sebagai harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Perkembangan teknologi digital melahirkan berbagai aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, seperti mata uang kripto, akun media sosial yang dimonetisasi, konten digital, dan bisnis daring, yang dalam praktiknya diperoleh selama masa perkawinan. Permasalahan muncul terkait kedudukan aset digital dalam hukum kebendaan serta mekanisme pembagiannya sebagai harta bersama. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan prinsip hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset digital secara normatif dapat dikualifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang bernilai ekonomi dan berpotensi menjadi bagian dari harta bersama apabila diperoleh selama perkawinan. Pembagian aset digital dalam perceraian dilakukan dengan menyesuaikan karakteristik aset melalui konversi nilai, pengalihan kepemilikan digital, atau kompensasi ekonomi.

Kata kunci: Aset digital, harta bersama, perceraian, hukum kebendaan, Pengadilan Agama

Abstract

This normative juridical research examines the legal status and distribution of digital assets as joint marital property in divorce cases before the Religious Courts. The advancement of digital technology has given rise to various intangible assets with economic value such as cryptocurrencies, monetized social media accounts, digital content, and online businesses which are commonly acquired during the course of marriage. Legal issues arise concerning the classification of digital assets within the framework of property law and the mechanisms for their division as joint marital property. This study employs statutory and conceptual approaches by analyzing Law No. 1 of 1974 on Marriage, the Indonesian Civil Code, and principles of Islamic family law. The findings indicate that digital assets may normatively be classified as intangible movable property with economic value and may constitute part of joint marital property if acquired during the marriage. The division of digital assets in divorce proceedings is carried out by adapting to the specific characteristics of each asset, through value conversion, transfer of digital ownership, or economic compensation.

Keywords: Digital Assets, Marital Property, Divorce, Property Law, Religious Courts

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan transformasi ekonomi digital telah melahirkan bentuk-bentuk kekayaan baru yang tidak lagi didominasi oleh aset berwujud seperti tanah, bangunan, atau kendaraan, melainkan bergeser pada aset berbasis sistem elektronik yang bersifat tidak berwujud namun memiliki nilai ekonomi nyata (Sari, D. P., & Wibowo, 2023). Fenomena tersebut tidak hanya berdampak pada ranah ekonomi dan perdagangan, tetapi juga berimplikasi pada dinamika hukum keluarga, khususnya dalam pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan.

Aset digital dewasa ini hadir dalam berbagai bentuk, antara lain saldo dompet elektronik (*e-wallet*), rekening investasi digital, mata uang kripto (*cryptocurrency*), token digital, *Non-Fungible Token (NFT)*, akun media sosial yang dimonetisasi, serta hak ekonomi atas konten digital (royalti, endorsement, monetisasi iklan, dan pendapatan platform (Indrawan, 2024). Dalam praktiknya, aset-aset tersebut tidak jarang diperoleh, dikembangkan, serta dimanfaatkan selama masa perkawinan, sehingga secara faktual menjadi bagian dari kekayaan keluarga. Keberadaan aset digital sebagai kekayaan modern menimbulkan persoalan baru karena sifatnya yang tidak berwujud, mudah dipindahtangankan, dan bergantung pada penguasaan akses digital (*password*, autentikasi ganda, dan *private key*), yang berbeda dari mekanisme penguasaan aset konvensional.

Dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, konsep harta bersama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sementara KHI menegaskan prinsip yang sejalan dengan menempatkan kekayaan hasil perolehan selama perkawinan sebagai kepemilikan bersama antara suami dan istri (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 1991a; Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974). Namun demikian, rumusan norma tersebut disusun dalam konteks sosial-ekonomi yang cenderung berorientasi pada kekayaan berwujud. Oleh karena itu, ketika objek kekayaan yang disengketakan berupa aset digital, muncul tantangan normatif maupun praktis mengenai kedudukannya dalam hukum kebendaan dan mekanisme pembagiannya dalam perceraian.

Persoalan mengenai aset digital sebagai harta bersama menjadi semakin signifikan ketika terjadi perceraian. Dalam sengketa pembagian harta bersama, aset digital memiliki kompleksitas tersendiri karena sering kali tidak mudah diidentifikasi dan dibuktikan kepemilikannya, memiliki nilai ekonomi yang fluktuatif (khususnya aset kripto), serta dapat disembunyikan melalui sistem anonimitas atau penguasaan akses sepihak oleh salah satu pihak (Setiawan, R. A., & Huda, 2024). Kondisi demikian berpotensi menciptakan ketimpangan posisi para pihak dalam persidangan, terutama apabila salah satu pihak menguasai penuh instrumen akses digital sehingga pihak lain tidak memiliki kemampuan pembuktian yang memadai.

Di sisi lain, Peradilan Agama sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perceraian sekaligus sengketa harta bersama (Republik Indonesia, 1989), semakin dihadapkan pada perkembangan objek sengketa yang

tidak lagi terbatas pada aset konvensional. Beberapa putusan menunjukkan indikasi awal adanya kecenderungan pengadilan mengakui bentuk kekayaan tidak berwujud sebagai objek harta bersama, misalnya Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB (Cerai Gugat, Harta Bersama, dan Hadhanah), terdaftar 22 Mei 2023, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang memasukkan royalti hak cipta sebagai bagian dari harta bersama karena diperoleh dan dikelola selama perkawinan (*Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB*, 2023). Meskipun demikian, hingga kini pengaturan maupun praktik peradilan belum menunjukkan konsistensi dan standar yang eksplisit mengenai kedudukan aset digital berbasis teknologi informasi, seperti cryptocurrency, NFT, maupun akun digital produktif sebagai objek harta bersama (Setiawan, R. A., & Huda, 2024).

Kajian mengenai aset digital telah berkembang dalam ranah hukum perdata, hukum ekonomi, dan hukum teknologi informasi. Akan tetapi, penelitian yang menempatkan aset digital secara spesifik dalam konteks hukum keluarga Islam dan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama masih terbatas. Sebagian kajian yang ada cenderung berhenti pada pengakuan umum terhadap aset digital sebagai kekayaan tidak berwujud, tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan prinsip harta bersama, kerangka hukum kebendaan, dan mekanisme pembuktian serta pembagian aset digital dalam praktik peradilan agama (M. Syamsul Anwar, 2018).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji kedudukan hukum aset digital serta mekanisme pembagiannya sebagai harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan hukum aset digital dalam hukum kebendaan di Indonesia?
2. Bagaimana pembagian aset digital sebagai harta bersama dalam perceraian di Pengadilan Agama?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*doctrinal research*). Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan yang berfokus pada analisis norma hukum terkait harta bersama dan aset digital (Rezah, 2020). Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan KUHPperdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta ketentuan relevan dalam UU ITE. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep aset digital sebagai kekayaan tidak berwujud dan kedudukannya dalam pembagian harta bersama.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan Agama terkait sengketa aset digital dalam perceraian, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara

kualitatif melalui interpretasi gramatikal dan sistematis untuk menarik kesimpulan mengenai kedudukan hukum aset digital sebagai harta bersama dan pembagiannya dalam perceraian di Pengadilan Agama.

Pembahasan

Kedudukan Hukum Aset Digital dalam Hukum Kebendaan di Indonesia

Perkembangan teknologi digital telah membentuk jenis kekayaan baru yang tidak selalu hadir dalam bentuk fisik, tetapi tetap dapat dimiliki, dikuasai, dialihkan, dan bernilai ekonomi. Kekayaan tersebut lazim disebut sebagai aset digital, meliputi mata uang kripto (*cryptocurrency*), token digital, *Non-Fungible Token* (NFT), saldo dompet elektronik (*e-wallet*), akun investasi digital, hak ekonomi atas konten digital, serta akun media sosial atau platform digital yang dimonetisasi (Yusuf, 2022). Kemunculan aset digital memunculkan persoalan mendasar dalam bidang hukum, yakni bagaimana mengkualifikasikan aset digital dalam sistem hukum kebendaan di Indonesia yang secara historis berkembang berdasarkan konsep benda berwujud.

Dalam hukum perdata Indonesia, konsep “benda” tidak dibatasi pada sesuatu yang berwujud secara fisik semata. KUHPerdata telah memberikan kerangka luas bahwa benda mencakup setiap objek yang dapat menjadi hak milik. Pasal 499 KUHPerdata menyatakan bahwa kebendaan mencakup tiap barang dan tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), n.d.). Dengan demikian, benda juga dapat berupa hak atau kekayaan yang tidak berwujud selama memenuhi karakter dapat dinilai dan melekat pada kepentingan ekonomi. Kerangka tersebut sejalan dengan doktrin hukum perdata modern yang mengakui keberadaan *intangible property* sebagai bagian dari hukum kebendaan.

Secara konseptual, aset digital memiliki elemen utama yang selaras dengan konsep benda dalam hukum kebendaan, yaitu: (1) memiliki nilai ekonomi (*economic value*), (2) berada dalam penguasaan eksklusif pemilik (*control/possession*), dan (3) dapat dialihkan atau dipindahtangankan (*transferability*) (Marius Radu, 2022). *Cryptocurrency*, misalnya, merupakan instrumen berbasis teknologi blockchain yang memiliki nilai tukar dan dapat diperjualbelikan serta dipindahkan kepemilikannya melalui mekanisme transaksi elektronik yang terverifikasi di jaringan blockchain. Penguasaan aset kripto tidak ditentukan oleh kepemilikan fisik, melainkan oleh pengendalian terhadap akses berupa *private key* yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk mengalihkan atau menggunakan aset tersebut. NFT juga memiliki karakter serupa (Wright, 2018). Meskipun tidak selalu merepresentasikan kepemilikan fisik atas barang, NFT merupakan bukti kepemilikan token digital yang dapat bernilai ekonomi dan dipindahtangankan melalui jaringan blockchain.

Karakter khas aset digital terletak pada mekanisme penguasaannya yang bertumpu pada penguasaan sistem elektronik. Kepemilikan aset digital secara praktis bersifat *access-based ownership*, yakni kepemilikan yang bergantung pada penguasaan akses akun, kata sandi, autentikasi, atau kunci privat. Dalam doktrin kebendaan tradisional, penguasaan sering terkait dengan penguasaan fisik (*feitelijke macht*), namun dalam konteks aset digital, penguasaan tersebut mengalami pergeseran menjadi penguasaan digital (Wyczik, 2024). Hal ini

menunjukkan bahwa hukum kebendaan perlu dibaca secara dinamis agar mampu mengakomodasi objek-objek kekayaan modern.

Oleh karena itu, dalam perspektif hukum perdata, aset digital dapat diposisikan sebagai benda bergerak tidak berwujud (*intangibile movable property*). Kualifikasi ini sejalan dengan sistematika KUHPperdata yang mengakui adanya benda berwujud dan tidak berwujud (Pasal 503 KUHPperdata), serta perbedaan benda bergerak dan tidak bergerak (Pasal 504 KUHPperdata) (Wiraguna, Sidi Ahyar, 2024). Aset digital tidak melekat pada tanah atau bangunan, mudah dialihkan, serta eksistensinya hadir dalam bentuk data atau informasi elektronik, sehingga memenuhi karakter benda bergerak tidak berwujud (Kejaksaan Negeri Sukoharjo, n.d.). Dalam konteks ini, aset digital dapat disetarakan dengan objek tidak berwujud lain yang selama ini diakui hukum, seperti piutang, saham, dan hak kekayaan intelektual yang secara yuridis tetap diakui sebagai objek hak milik.

Walaupun demikian, dalam kerangka hukum positif Indonesia, aset digital belum sepenuhnya memiliki pengaturan eksplisit dalam rezim kebendaan, khususnya terkait mekanisme penguasaan dan pembuktian kepemilikan dalam konteks sengketa keluarga. Namun, ketiadaan pengaturan tersebut tidak serta merta meniadakan status aset digital sebagai objek hukum. Dalam teori hukum, dikenal fenomena bahwa hukum sering tertinggal dari perkembangan masyarakat (*het recht hinkt achter de feiten aan*), sehingga diperlukan penafsiran progresif dan penemuan hukum untuk mengisi kekosongan norma ketika berhadapan dengan realitas sosial yang berubah cepat (Komang Adi Wijaya, Kadek Ary Purnama Dewi, 2025).

Pengakuan kedudukan aset digital sebagai objek hukum semakin diperkuat oleh keberadaan rezim hukum teknologi informasi yang mengakui dokumen dan informasi elektronik sebagai sesuatu yang memiliki akibat hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (2016)). Konsekuensinya, meskipun aset digital bersifat tidak berwujud, keberadaannya dapat dibuktikan melalui transaksi elektronik, catatan digital, atau jejak transaksi (*digital footprints*) yang dapat diverifikasi.

Dalam kaitannya dengan hukum keluarga, kedudukan aset digital sebagai benda bergerak tidak berwujud membawa implikasi penting terhadap rezim harta bersama. UU Perkawinan menegaskan bahwa setiap harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan prinsip serupa bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama suami dan istri (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 1991b). Karena aset digital memiliki nilai ekonomi dan dapat dibuktikan kepemilikannya, maka secara yuridis aset digital memenuhi syarat sebagai objek hukum yang dapat masuk dalam kategori harta bersama, khususnya apabila diperoleh atau berkembang selama masa perkawinan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa secara normatif aset digital

memiliki kedudukan hukum yang sah dalam sistem hukum kebendaan Indonesia sebagai benda bergerak tidak berwujud yang bernilai ekonomi. Meskipun belum diatur secara teknis dan rinci dalam peraturan kebendaan, aset digital memenuhi unsur-unsur benda menurut hukum perdata dan dapat diperlakukan sebagai objek hak milik sekaligus objek sengketa. Kedudukan ini menjadi dasar bagi konstruksi lanjutan, yakni mekanisme pembagian aset digital sebagai harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Bentuk Pembagian Aset Digital sebagai Harta Bersama dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama

Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap pembagian harta bersama. Dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, harta yang diperoleh selama masa perkawinan pada prinsipnya menjadi harta bersama dan harus dibagi ketika perkawinan putus (Komang Adi Wijaya, Kadek Ary Purnama Dewi, 2025). Dalam konteks perkembangan ekonomi digital, objek harta bersama tidak lagi terbatas pada harta berwujud, tetapi juga dapat mencakup aset digital yang diperoleh dan/atau dikembangkan selama masa perkawinan. Karena aset digital memiliki karakteristik khusus tidak berwujud, berbasis akun, terikat akses, dan sering kali bernilai fluktuatif maka konstruksi pembagiannya tidak dapat dilakukan secara seragam seperti aset konvensional, tetapi perlu menyesuaikan jenis dan sifat aset tersebut.

Secara prinsip, pembagian aset digital sebagai harta bersama mengikuti asas keadilan dan keseimbangan hak para pihak. Dalam praktik Pengadilan Agama, pembagian harta bersama pada umumnya dilakukan dengan proporsi 1/2: 1/2 sebagaimana prinsip Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, fokus utama pembagian aset digital bukan semata “membagi akun”, melainkan memastikan agar nilai ekonomi yang terkandung dalam aset digital tersebut tidak hilang atau dikuasai sepihak sehingga merugikan salah satu pihak.

Konstruksi pembagian aset digital dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan status aset digital sebagai bagian dari harta bersama melalui pembuktian bahwa aset tersebut:

1. diperoleh atau berkembang selama masa perkawinan,
2. memiliki nilai ekonomi, dan
3. berada dalam penguasaan salah satu atau kedua pihak (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 1991b; Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974).

Pembuktian tersebut dapat dilakukan melalui dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya yang diakui sebagai alat bukti hukum yang sah berdasarkan UU ITE (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2016). Bentuk bukti yang relevan meliputi riwayat transaksi pada *exchange*, tangkapan layar aset dompet digital, laporan saldo e-wallet, *transaction hash* pada blockchain explorer, bukti pendapatan platform digital, hingga laporan keuangan bisnis daring.

Setelah status aset digital sebagai harta bersama ditetapkan, Pengadilan Agama perlu menentukan bentuk pembagian yang paling adil dan dapat dieksekusi. Dalam hal ini, aset digital dapat dikonstruksikan dalam tiga kategori

besar berdasarkan sifat ekonominya, yaitu: aset digital likuid, aset digital non-likuid, dan aset digital produktif/berkelanjutan. Klasifikasi ini penting karena setiap jenis aset digital memerlukan mekanisme pembagian yang berbeda agar putusan tetap dapat dijalankan dan tidak menimbulkan sengketa lanjutan.

1. Aset Digital yang Bersifat Likuid

Aset digital likuid adalah aset yang mudah dikonversi menjadi uang atau dipindahtangankan tanpa menghilangkan nilai ekonominya. Contohnya adalah saldo dompet elektronik, uang elektronik, rekening investasi digital, serta *cryptocurrency* yang diperdagangkan secara aktif melalui bursa resmi. Mekanisme pembagiannya dapat dilakukan melalui:

1. Konversi nilai aset digital ke dalam mata uang rupiah pada waktu tertentu yang ditentukan pengadilan, misalnya pada saat pemeriksaan perkara atau saat pelaksanaan putusan; dan/atau
2. Pengalihan sebagian kepemilikan aset digital kepada masing-masing pihak sesuai proporsi pembagian harta bersama sepanjang memungkinkan dilakukan secara teknis.

Melalui model ini, pembagian aset digital likuid menekankan kemudahan penilaian dan keterukuran nilai ekonomi sebagai dasar pembagiannya.

2. Aset Digital yang Bersifat Non-Likuid

Aset digital non likuid adalah aset yang tidak dapat dibagi secara fisik dan sulit dialihkan sebagian kepemilikannya, atau memiliki keterikatan kuat pada satu identitas digital tertentu. Contohnya adalah NFT tertentu, domain digital, atau akun digital tertentu. Model pembagiannya umumnya dilakukan melalui:

1. Kompensasi nilai, yaitu aset tetap berada dalam penguasaan salah satu pihak, sedangkan pihak lain memperoleh kompensasi yang sepadan dengan nilai ekonomi aset tersebut; dan/atau
2. Pembagian manfaat ekonomi, yakni pembagian keuntungan yang dihasilkan oleh aset tersebut apabila masih memberikan nilai ekonomis di masa mendatang.

Model ini diperlukan karena pembagian non likuid tidak efektif dilakukan melalui mekanisme pembagian langsung sebagaimana harta berwujud, sehingga pendekatan nilai dan manfaat menjadi lebih rasional dan dapat menjamin keadilan para pihak.

2. Aset Digital Produktif atau Bernilai Ekonomi Berkelanjutan

Aset digital produktif atau berkelanjutan adalah aset yang menghasilkan manfaat ekonomi berulang dan tidak semata dilihat dari nilainya pada satu waktu tertentu. Contohnya adalah akun media sosial yang dimonetisasi, kanal YouTube, akun TikTok dengan pendapatan, platform digital yang menghasilkan iklan, endorsement, maupun hak ekonomi atas konten digital berupa royalti.

Dalam konteks ini, aset digital lebih tepat dipahami sebagai sumber pendapatan. Oleh karena itu, pembagiannya dapat dilakukan melalui:

1. Pembagian hasil (profit sharing) dalam jangka waktu tertentu sesuai proporsi pembagian harta bersama; dan/atau
2. Kompensasi berkala, yaitu pembayaran periodik kepada pihak lain atas manfaat ekonomi yang diperoleh dari penguasaan aset digital tersebut (*Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB*, 2023).

Salah satu pihak dapat tetap menguasai akun karena pertimbangan keterampilan, kontinuitas, dan keterikatan personalitas, tetapi pihak lainnya tetap memperoleh hak atas sebagian manfaat ekonomi sesuai proporsi harta bersama. Model ini sejalan dengan perkembangan praktik peradilan yang telah mengakui hak ekonomi tidak berwujud seperti royalti hak cipta sebagai bagian dari harta bersama jika diperoleh dan dikelola selama masa perkawinan (Hersono, 2025).

Setelah model pembagian dipilih berdasarkan klasifikasi aset, penentuan putusan tetap menempatkan hakim Pengadilan Agama pada posisi strategis. Hakim dituntut untuk menyesuaikan bentuk pembagian dengan karakter aset digital yang disengketakan serta mempertimbangkan keadilan substantif bagi para pihak. Ketiadaan pengaturan teknis yang rinci mengenai aset digital juga menuntut hakim menggunakan analogi pembagian aset konvensional dan prinsip umum hukum perkawinan agar putusan bersifat proporsional dan dapat dieksekusi.

Kendala Implementasi Pembagian Aset Digital sebagai Harta Bersama

Meskipun aset digital dapat diposisikan sebagai bagian dari harta bersama, implementasi pembagiannya dalam perkara perceraian masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan tersebut lahir dari karakteristik aset digital yang tidak berwujud, berbasis akses akun, serta cepat dialihkan sehingga menantang mekanisme pembuktian dan eksekusi dalam peradilan keluarga (UNIDROIT, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam menghadapi problem baru akibat digitalisasi kehidupan sosial ekonomi yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam pengaturan konvensional (Komang Adi Wijaya, Kadek Ary Purnama Dewi, 2025). Secara garis besar, kendala implementasi pembagian aset digital meliputi tiga hal berikut.

1. Kendala identifikasi dan pembuktian kepemilikan

Aset digital seperti dompet kripto atau akun investasi digital dapat dikuasai secara sepihak melalui kontrol kata sandi atau private key, sehingga sulit diakses oleh pihak lain saat sengketa berlangsung. Kondisi ini membuka peluang penyembunyian aset serta melemahkan efektivitas pembuktian apabila pengungkapan aset hanya bergantung pada itikad baik salah satu pihak.

2. Kendala penilaian nilai ekonomi

Nilai aset digital, khususnya *cryptocurrency* dan NFT, bersifat volatil sehingga penetapan nilai acuan pembagian menjadi problematik. Perbedaan waktu penilaian dapat memengaruhi hasil pembagian, apakah nilai ditentukan pada saat gugatan diajukan, saat pemeriksaan, saat putusan dijatuhkan, atau saat eksekusi.

3. Kendala eksekusi putusan

Pengalihan aset digital pada umumnya mensyaratkan akses teknis eksklusif yang tidak selalu dapat dipaksakan oleh pengadilan. Akibatnya, sengketa harta bersama yang melibatkan aset digital berpotensi menghasilkan putusan yang sulit dilaksanakan dan berdampak pada melemahnya kepastian hukum serta perlindungan hak pihak yang berhak.

Dengan demikian, kendala pembagian aset digital tidak hanya bersumber dari aspek teknis aset digital, tetapi juga keterbatasan mekanisme pembuktian dan eksekusi dalam praktik peradilan.

Solusi dan Rekomendasi Implementatif Pembagian Aset Digital

Sebagai respon atas kendala tersebut, dibutuhkan pendekatan pembagian aset digital yang adaptif namun tetap sesuai prinsip harta bersama. Pendekatan ini penting agar putusan tidak berhenti pada aspek normatif, tetapi juga dapat dilaksanakan secara efektif.

Solusi implementatif yang dapat diterapkan meliputi hal berikut.

1. Penguatan pembuktian elektronik

Pembuktian aset digital perlu diperkuat melalui optimalisasi bukti elektronik dan penalaran hakim untuk memperluas objek sengketa harta bersama mencakup bentuk-bentuk kekayaan modern.

2. Penetapan metode valuasi yang objektif

Terhadap aset digital yang fluktuatif, penilaian dapat dilakukan dengan menetapkan metode nilai rata-rata dalam periode tertentu atau penentuan cut off date guna menghindari ketimpangan akibat perubahan nilai ekstrem.

3. Model pembagian yang realistis untuk eksekusi

Pembagian aset digital perlu menitikberatkan pada kompensasi nilai atau pembagian manfaat ekonomi, khususnya untuk akun monetisasi dan aset produktif. Hal ini sejalan dengan praktik peradilan yang mulai mengakui kekayaan tidak berwujud seperti royalti sebagai bagian dari harta bersama.

4. Penyusunan pedoman teknis dan pembaruan hukum

Diperlukan pedoman teknis dan pembaruan hukum keluarga Islam agar mampu merespons problem hukum di era digital, termasuk terkait objek harta bersama berbasis dunia maya (*cyberspace*).

Dengan demikian, pembagian aset digital sebagai harta bersama perlu ditempatkan pada kerangka progresif, yaitu mengakui aset digital sebagai kekayaan bernilai ekonomi sekaligus menyesuaikan model pembagiannya dengan karakter teknis aset agar pelaksanaan putusan efektif dan keadilan substantif tercapai.

Kesimpulan

Aset digital secara normatif dapat dikualifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang bernilai ekonomi dan dapat menjadi objek hak milik dalam kerangka hukum kebendaan Indonesia. Dengan merujuk pada Pasal 499 KUHPerdata yang memaknai kebendaan sebagai tiap barang dan tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik, serta pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam rezim Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, aset digital memenuhi unsur utama benda karena memiliki nilai ekonomi, berada dalam penguasaan pemilik melalui kontrol akses digital, dan dapat dialihkan. Implikasi dari kedudukan ini adalah bahwa aset digital dapat ditempatkan sebagai bagian dari harta bersama sepanjang diperoleh atau berkembang selama masa perkawinan sebagaimana prinsip dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

Pembagian aset digital sebagai harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama perlu dilakukan secara adaptif dengan memperhatikan karakter masing-masing aset. Model pembagian dapat dikonstruksikan melalui klasifikasi aset digital likuid, non likuid, serta produktif atau berkelanjutan yang selanjutnya menentukan mekanisme pembagian berupa konversi nilai, pengalihan kepemilikan

digital, kompensasi nilai, maupun pembagian manfaat ekonomi secara berkala. Kendala utama dalam implementasi pembagian aset digital meliputi kesulitan pembuktian kepemilikan akibat penguasaan akses sepihak, problem valuasi akibat fluktuasi nilai, serta hambatan eksekusi yang bergantung pada kontrol teknis seperti password dan private key. Oleh karena itu, diperlukan penguatan standar pembuktian elektronik, penetapan metode valuasi yang lebih objektif, serta penyusunan pedoman teknis di lingkungan peradilan agar pembagian aset digital tidak hanya memenuhi kepastian hukum secara normatif, tetapi juga efektif dalam pelaksanaan putusan dan menjamin keadilan substantif bagi para pihak.

Daftar Pustaka

- Ahmad Mukhlis Yusuf, (2022). *Aset Digital sebagai Objek Harta Bersama dalam Perkawinan: Tantangan Regulasi di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 52 No. 3.
- Anwar, M. S., (2018). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi tentang Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- De Filippi, P. dan Aaron Wright, (2018). *Blockchain and the Law: The Rule of Code*, Harvard University Press, Cambridge.
- Hersono, V. D. Y., (2025). *Royalti Hak Cipta sebagai Harta Bersama dalam Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama (Analisis Putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB)*, Skripsi, Universitas Nusa Putra.
- Indrawan, B., (2024). *Implikasi Hukum Aset Digital dalam Perkawinan dan Perceraian di Indonesia*, Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Agama, Vol. 6 No. 1.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB.
- Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah, (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar.
- Radu, M., (2022). *Digital Possession and Ownership in Civil Law Systems*, European Property Law Journal, Vol. 11 No. 1.
- Sari, D. P. dan A. H. Wibowo, (2023). *Kedudukan Aset Digital dalam Hukum Kekayaan Indonesia: Tantangan Regulasi di Era Ekonomi Digital*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 53 No. 2.
- Setiawan, R. A. dan M. F. Huda, (2024). *Aset Digital sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan: Tantangan Yuridis dalam Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 7 No. 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

UNIDROIT, (2023). *Principles on Digital Assets and Private Law*, UNIDROIT, Roma.

Wijaya, K. A., K. A. P. Dewi, dan C. I. D. L. Dewi, (2025). *Status Hukum Aset Digital sebagai Barang Milik dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Rio Law Jurnal, Vol. 6 No. 2.

Wiraguna, S. A., dkk., (2024). *Hukum Acara Perdata*, Widina Media Utama, Bandung.

Wyczik, J., (2025). *Ownership in the 21st Century: Property Law of Digital Assets*, Journal of Corporate Law Studie